



KEPUTUSAN

**KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
KALIMANTAN TENGAH**

NOMOR : B- 24/Kpts/OT.050/H.12.24/02/2026

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM PENGELOLA INSTALASI PENGUJIAN DAN PENERAPAN
MODERNISASI PERTANIAN (IP2MP) UNIT TATAS
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN TENGAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
KALIMANTAN TENGAH**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Instalasi Pengujian dan Penerapan Modernisasi Pertanian (IP2MP) dipandang perlu menetapkan Tim Pengelola IP2MP Unit Tatas Tahun 2026;
- b. bahwa pegawai yang ditunjuk sebagaimana tersebut dalam Keputusan ini dipandang cakap untuk melaksanakan tugas – tugas sebagaimana dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 53/Permentan/OT.140/10/2006 tentang Pedoman Kerja Sama Penelitian dan Pengembangan Pertanian;

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 39/Permentan/OT.140/8/ 2006 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 37Permentan/OT.140/8/2006 tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan dan Penarikan varietas;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
10. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 02 tahun 2025, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
13. Peraturan Menteri Pertanian No. 39 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
14. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah Nomor: DIPA SP-018.09.2.567570/2026 Tanggal 01 Desember 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN TENGAH TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA INSTALASI PENGUJIAN DAN PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (IP2MP) UNIT TATAS PADA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2026
- KESATU : Menetapkan Tim Pengelola IP2MP Unit Tatas pada Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah Tahun 2026 dengan susunan personil sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini

- KEDUA : Struktur Organisasi Pengelola IP2MP Unit Tatas pada Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Tugas dan tanggung jawab Tim Pengelola IP2MP Unit Tatas pada Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran 3 Keputusan ini;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Anggota Tim Pengelola IP2MP Unit Tatas bertanggungjawab kepada pada Ketua Kelompok Penerapan dan Penilaian Kesesuaian Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah;
- KELIMA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Satuan Kerja Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah Tahun 2026;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada tanggal : 18 Februari 2026

Kepala Balai Besar,



Agus Hasbianto, S.P., M.Si., Ph.D.
NIP. 197808172002121004

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.

1. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian di Jakarta
2. Pegawai Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Balai Besar Penerapan
Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah
Nomor : B- 24/Kpts/OT.050/H.12.24/02/2026
Tanggal : 18 Februari 2026
Tentang Penunjukan Tim Pengelolaan Instalasi
Pengujian dan Penerapan Modernisasi Pertanian
(IP2MP) Unit Tatas Balai Besar Penerapan
Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah
Tahun 2026

**DAFTAR NAMA TIM PENGELOLA INSTALASI PENGUJIAN DAN PENERAPAN
MODERNISASI PERTANIAN (IP2MP) UNIT TATAS
PADA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN
TENGAH TAHUN 2026**

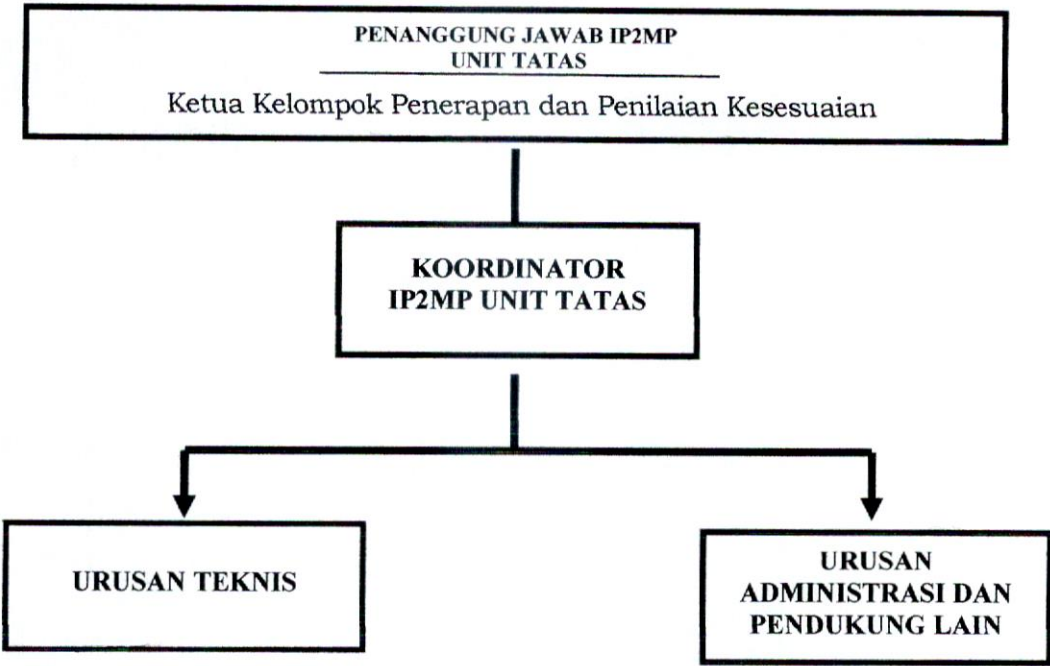
No.	Nama/NIP	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1.	Agus Hasbianto, S.P., M.Si., Ph.D. 197808172002121004	Kepala BBRMP Kalimantan Tengah	Pengarah dan Pengendali
2.	Dr. Adrial, SPt, MSi 197911162008011009	Analisis Standarisasi Ahli Pertama / Ketua Kelompok Penerapan dan Penilaian Kesesuaian	Koordinator Kegiatan
3.	Sigit Pramono, S.Tr.P 98003152009101002	Pengadministrasi Perkantoran	Penanggung Jawab Lapangan IP2MP Tatas
4.	Ririanti	Administrasi dan PUMK	Anggota
5.	Muhammad Afdhal Syaf, SP	Layanan Informasi dan Diseminasi	Anggota
6.	Muhammad Fauzi, SE	Layanan Informasi dan Diseminasi	Anggota
7.	Abd. Rasid, SP	Pelaksana	Anggota
8.	Manulon	Pelaksana	Anggota
9.	Gazali Rahman	Pelaksana	Anggota
10.	Pendi	Pelaksana	Anggota
11.	Mursada	Pelaksana	Anggota
12.	Akbar Pramuja	Pelaksana	Anggota
13.	Safei	Pelaksana	Anggota
14.	Bakri	Pelaksana	Anggota



Kepala Balai Besar,

Agus Hasbianto, S.P., M.Si., Ph.D.
NIP. 197808172002121004

LAMPIRAN
Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi
Pertanian Kalimantan Tengah
Nomor : B-24/Kpts/OT.050/H.12.24/02/2026
Tanggal : 18 Februari 2026
Tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Instalasi
Pengujian dan Penerapan Modernisasi Pertanian (IP2MP)
Unit Tatas Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian
Kalimantan Tengah Tahun 2026



Gambar 1. STRUKTUR ORGANISASI INSTALASI PENGUJIAN DAN PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (IP2MP) UNIT TATAS BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2026

LAMPIRAN

Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi
Pertanian Kalimantan Tengah

Nomor : B-24/Kpts/OT.050/H.12.24/02/2026

Tanggal : 18 Februari 2026

**TUGAS DAN WEWENANG TIM PENGELOLA INSTALASI PENGUJIAN DAN
PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (IP2MP) UNIT TATAS TAHUN 2026**

**A. KOORDINATOR INSTALASI PENGUJIAN DAN PENERAPAN MODERNISASI
PERTANIAN (IP2MP) UNIT TATAS**

1. Melaksanakan Pengelolaan Sumberdaya yang meliputi tenaga kerja, sarana dan prasarana serta anggaran;
2. Menyiapkan rencana kerja pengelolaan IP2MP Unit Tatas;
3. Menyampaikan laporan pengelolaan IP2MP Unit Tatas secara berkala kepada pimpinan;
4. Membuat analisa Hasil Usaha Tani pengelolaan IP2MP Unit Tatas;
5. Mengawasi proses penanaman dan pemeliharaan tanaman yang dibudidayakan di IP2MP Unit Tatas atas
6. Menyusun konsep Kontrak Kerjasama Operasional (KSO) pengelolaan IP2MP Unit Tatas;
7. Mengawasi PIHAK KEDUA dalam pemanfaatan lahan IP2MP Unit Tatas;
8. Mencatat biaya penerimaan dan pengeluaran kebutuhan IP2MP Unit Tatas;
9. Menginventarisasi alat-alat pengelolaan IP2MP Unit Tatas;
10. Melakukan pembukuan penerimaan hasil KSO berupa PNBK yang akan disetorkan ke kas Negara.
11. Bertanggung jawab kepada Ketua Kelompok Penerapan dan Penilaian Kesesuaian BRMP Kalimantan Tengah.

B. TENAGA TEKNIS

1. Adalah tenaga fungsional yang berperan membantu Koordinator IP2MP Unit Tatas dalam pelaksanaan kegiatan teknis;
2. Bertanggung jawab kepada Ketua Kelompok Penerapan dan Penilaian Kesesuaian BRMP Kalimantan Tengah

C. TENAGA ADMINISTRASI DAN TENAGA PENDUKUNG LAIN

1. Adalah pegawai yang membantu Koordinator IP2MP Unit Tatas dalam pelaksanaan kegiatan administrasi;
2. Bertanggung jawab kepada Ketua Kelompok Penerapan dan Penilaian Kesesuaian BRMP Kalimantan Tengah.

D. TENAGA HARIAN LEPAS

Adalah pembantu pelaksana yang dipekerjakan pada kegiatan-kegiatan di lingkup IP2MP Unit Tatas.



Kepala Balai Besar,

Agus Hasbianto, S.P., M.Si., Ph.D.

NIP. 197808172002121004